



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)**

Antara

**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II POSO**

Dengan

**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA**

Tentang

**SURVEILANS VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT BERBASIS LABORATORIUM**

Nomor : HK.03.01/C.XI.7/1969/2024

Nomor : HK.03.01/XI.7/1502/2024

---

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siti Chadijah, S.K.M., M.Si : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 30, Kasintuwu, Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. JASTAL, S.K.M., M.Si : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala yang beralamat di Jalan Masitudju nomor 58, Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama operasional dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama antara PARA PIHAK dibuat dengan tujuan untuk saling mengisi dan saling menguntungkan yang berbentuk kegiatan, meliputi surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit berbasis laboratorium antara Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso dengan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Penggunaan staf, sarana dan prasarana yang ada di PARA PIHAK.
2. Pemanfaatan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit berbasis laboratorium.
3. Pemeriksaan patogen pada sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit berbasis laboratorium.  
Ruang lingkup pemeriksaan:
  - a. Pemeriksaan vektor DBD, Zika, dan Chikungunya, secara molekuler.
  - b. Pemeriksaan bakteri *Leptospira* pada sampel ginjal tikus secara molekuler.
  - c. Pemeriksaan bakteri *Rickettsia typhi* pada sampel pinjal tikus secara molekuler.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

**PASAL 3**

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, tata tertib dan lain-lain diatur sendiri dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**HAK PIHAK KESATU**

1. Mendapatkan pengembangan kemampuan terkait surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Menerima informasi hasil pemeriksaan sampel dari kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit dari hasil kegiatan pihak kesatu.

**KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. Menugaskan staf dalam rangka menyediakan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Memberikan data hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
3. Menyimpan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit dan mengirim sampel secara periodik ke PIHAK KEDUA.

**HAK PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Mendapatkan data hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.

3. Menyimpan sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit sebagai koleksi spesimen biorepositori.
4. Menerima sampel hasil kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit secara periodik dari PIHAK KESATU.

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Memberikan pengembangan kemampuan terkait surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Memberikan informasi hasil pemeriksaan sampel dari kegiatan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit yang dilaksanakan oleh pihak kesatu

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

1. Pengiriman sampel melalui ekspedisi atau pengantaran langsung dari BKK Kelas II Poso dibiayai oleh Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Poso.
2. Biaya pemeriksaan sampel sebagai akibat dari Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, dan atau menyesuaikan anggaran yang tersedia.
3. Jika biaya pemeriksaan sampel belum termuat dalam daftar PNBK Ditjen Kesmas, maka biaya pemeriksaan dibebankan pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
4. Biaya untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibebankan kepada para pihak dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan/atau menyesuaikan anggaran yang tersedia pada masing – masing pihak.

#### **PASAL 6 PERBEDAAN PENDAPAT**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan pada saat pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila para pihak tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke unit utama masing – masing para pihak.

#### **PASAL 7 MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya yang dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 8

### KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

#### 1. PIHAK PERTAMA

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 30, Kasintuwu, Poso Kota Utara, Kabupaten Poso

Telepon : (0452) 21540

Email : ademansa@kemkes.go.id

Kontak Person : 085241369167

#### 2. PIHAK KEDUA

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Donggala

Alamat : Jalan Masutudju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan,  
Kabupaten Donggala

Telepon : 08114533658

Email : balailabkesmasdonggala@gmail.com

Kontak Person : drh.Intan Tolistiawaty, M.Sc ( Hp. 082196891247 )

## PASAL 9 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

#### PIHAK KESATU

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso

#### PIHAK KEDUA

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Donggala



Siti Chadijah, S.K.M., M.Si



Jastal, S.K.M., M.Si